



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

QUO VADIS RUU PERAMPASAN ASET?

Denico Doly

Analisis Legislatif Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Yustina Sari

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yustina.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah berhasil mengungkap banyak kasus korupsi. Pada bulan Oktober sampai dengan November tahun 2024 sudah beberapa kasus korupsi yang diungkap, salah satunya kasus mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) dengan penemuan barang bukti berupa uang ratusan miliar dan puluhan kilogram emas. Temuan barang bukti yang cukup besar ini kemudian memunculkan pertanyaan besar berkaitan dengan regulasi tentang perampasan aset dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), dari tahun 2015-2023 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp279,2 triliun, dengan pemulihan kerugian melalui pidana tambahan uang pengganti hanya Rp37,2 triliun. Adanya ketimpangan tersebut menunjukkan belum optimalnya pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai dapat mengefektifkan langkah pemberantasan korupsi dan pemulihan aset dari hasil korupsi tersebut. Sementara itu, penetapan daftar RUU di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) masih berproses dengan menunggu usulan dari Pemerintah, kemudian dibahas bersama dan ditetapkan di dalam Rapat Paripurna DPR RI.

RUU Perampasan Aset cukup mendapat perhatian dari masyarakat karena merupakan instrumen yang penting untuk menjadi stimulus dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia terutama dari pemulihan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Menanggapi pendapat masyarakat terkait RUU Perampasan Aset, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan bahwa pembahasan terkait RUU yang akan dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas masih berlangsung. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan merencanakan rapat bersama mitra komisi, termasuk Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Sekretaris Negara. Adapun Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, berencana melaporkan perkembangan terkait RUU Perampasan Aset kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.

Pentingnya RUU Perampasan Aset sebagai bentuk regulasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan saat ini masih terdapat ketidakmampuan aparat hukum dalam menjangkau aset koruptor yang disimpan di luar negeri. Hal ini memang menjadi salah satu masalah utama dalam upaya pemulihan kerugian negara dan pemberantasan korupsi.

Adapun RUU Perampasan Aset yang sudah diusulkan sejak tahun 2008 ini menganut konsep *non-conviction based* atau penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana. RUU ini memungkinkan negara untuk merampas aset dari pelaku korupsi, termasuk pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, sakit permanen, serta perampasan aset yang disembunyikan ataupun disimpan di luar negeri yang selama ini sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum.

Namun demikian, adanya penyitaan aset sebelum keluarnya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana dianggap bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Hal ini kemudian memunculkan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Di samping itu, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan di mana RUU ini dijadikan alat oleh pihak berwenang untuk mengancam pihak tertentu demi mendapatkan keuntungan pribadi juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian sehingga dapat menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap HAM dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Atensi DPR

Dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi XIII DPR RI perlu menimbang urgensi dan relevansi masing-masing RUU yang akan diusulkan dalam Prolegnas, termasuk RUU Perampasan Aset, yang dinilai penting dalam konteks pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Komisi XIII DPR RI perlu mengusulkan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Daftar Prolegnas 2025 – 2029. Komisi XIII DPR RI juga perlu memastikan agar pembahasan RUU ini nantinya sesuai dengan prosedur. Pembahasan RUU Perampasan Aset juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, para ahli, LSM, dan menyaring aspirasi masyarakat. Dengan demikian, Komisi XIII DPR RI dapat memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pasal-pasal yang akan dimuat dalam RUU dan memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan HAM.

Sumber

antaranews.com, 04 dan 06 November 2024;
kompas.com, 04 dan 06 November 2024;
mediaindonesia, 05 November 2024;
metrotvnews.com, 08 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

